



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIJOI RIZKI Bin SUPARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Jelatang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 RW 01 Desa Jelatang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Ngajar Madrasah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Dania Yesiani, S.H., M.H., dan Yeprian Saputra, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "Dania Yesiani, SH.MH & Rekan", yang beralamat di Jalan Kapten Dirham No.30 RT.58, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/SKK.PID/PENA/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 26 Agustus 2024, di bawah Nomor: 209/SK/Pid/2024/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIJOI RIZKI Bin SUPARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIJOI RIZKI Bin SUPARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai Baju Jacket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat;
 - 1 (Satu) Helai baju lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Helai kutang warna Merah;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **RIJOI RIZKI Bin SUPARDI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan tanggal 22 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan analisis yuridis kami Penasehat Hukum atas Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun padahal didalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan hal yang meringankan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya. Akan tetapi hal tersebut tidak dipakai Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan;

Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
2. Terdakwa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-25/SGT/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIZOI RIZKI Bin SUPARDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pondok Duren RT 01 Desa Baru Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari sekira pukul 18.00 WIB Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "*Abang mala mini jadi apo dak kito pergi jalan?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Jadi tapi tunggu selesai acara dekat rumah*" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Korban kemudian menuju ke arah Gentala dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha vixion warna merah sesampainya di Gentala Terdakwa membawa Saksi Korban menuju danau sipin kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



mengantar Saksi Korban pulang dan melintasi RT 01 Desa Baru lalu Terdakwa memberhentikan motor yang digunakan di pondok duren kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk turun dari motor dan masuk kedalam sebuah pondok dengan cara menarik tangan Saksi Korban kemudian sesampainya di pondok tersebut Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka celana namun Saksi Korban menolak lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Kalau kau dak mau melakukan ini akan aku cekik kau" kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan cara mengimpit badan Saksi korban kemudian sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar kemaluan Saksi korban kemudian terdakwa mengantar Saksi korban pulang sekira pukul 23.46 WIB Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui pesan *Whatsapp* namun saksi korban tidak membalas pesan *Whatsapp* dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Saksi korban membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Tindak Pidana Pemerkosaan Diluar Nikah dan pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R / 44 / II / 2024 / Rumkit tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II telah memeriksa Korban hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan, berumur kurang lebih Sembilan belas tahun, keadaan baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan tampak luka robek diselaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi **Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan orang rantauan yang baru tiba dari Medan ke Muaro Jambi sejak bulan Oktober 2023 dan Saksi tinggal bersama dengan saudara sepupu Saksi yaitu Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriyono;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi ikut membantu Saksi Siti Julaiha berjualan di warung tidak jauh dari madrasah dimana Terdakwa bekerja sebagai guru dan mengajar di madrasah tersebut sehingga Saksi cukup sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pondok kebun durian yang terletak di RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat pesan di aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang mengajak Saksi pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke Gentala Arasy di daerah Jambi Kota Seberang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke arah Danau Sipin, lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama Terdakwa menuju perjalanan pulang, namun pada saat melintasi RT. 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor dan membawa saksi ke sebuah pondok di kebun durian, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk masuk ke dalam pondok dengan cara menarik tangan Saksi dengan kuat sehingga Saksi merasakan sakit lalu Terdakwa mendorong Saksi untuk menaiki tangga pondok dan kemudian setelah berada di dalam pondok kemudian Terdakwa memaksa Saksi membuka celana Saksi dan pada saat itu Saksi sempat menolak dan memberontak dan kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan perkataan "*Kalau kau dak mau melakukan ini akan aku cekik kau*". Setelah itu celana Saksi berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan pada saat tersebut Saksi kembali melakukan perlawanan namun Saksi tidak bisa bergerak dikarenakan badan Saksi dihipit dan ditekan dengan kedua tangan oleh Terdakwa, lalu setelah sekira 10

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan Saksi juga memasang kembali celana Saksi;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang namun tidak sampai ke rumah Saksi melainkan hanya di depan warung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan Saksi berjalan sendiri ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi sudah berada di rumah sekira pukul 23.46 WIB Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi dengan mengatakan "*dek, udah tidur ya dek, dek balas dek*" namun pesan tersebut tidak Saksi balas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa mengirimkan pesan lagi dengan mengatakan "*abang minta maaf dek, masih tidur ya dek, maafin dek*" namun Saksi juga tidak membalas pesan tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian adalah di dalam pondok kebun durian yang dari jalan aspal berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan dalam keadaan gelap gulita serta tidak ada orang di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani melarikan diri dari pondok kebun tersebut karena Saksi takut apabila bertemu orang jahat lain seperti begal atau preman karena keadaan lokasi yang sangat sepi dan cukup terpencil;
- Bahwa Saksi memang sering pergi dan jalan-jalan dengan Terdakwa, namun biasanya tidak pernah sampai larut malam dan sudah pulang ke rumah sekira pukul 21.00 WIB atau pukul 22.00 WIB;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Siti Julaiha dengan memberitahu bahwa Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dijemput oleh Saksi Eko Sapriyono dan dipanggil ke rumah Saksi Siti Julaiha kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perkosaan itu dan Terdakwa minta maaf;
- Bahwa Saksi Eko Sapriyono dan Saksi Siti Julaiha melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Ketua RT, kemudian diadakan pertemuan di rumah Ketua RT antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa namun tidak menemukan penyelesaian karena pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa telah memperkosa Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi disumpah Al-Quran dan Saksi mengatakan bahwa Saksi diperkosa oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan kakak Terdakwa memberikan *testpack* kepada Saksi untuk mengetahui apakah Saksi hamil atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi dan tidak ada mendorong Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi dan persetujuan tersebut dilakukan suka sama suka antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan berontak ketika melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi **Siti Julaiha Binti Jamaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari kejadian ini adalah Saksi Korban yaitu adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merantau dari Medan ke Muaro Jambi sejak bulan Oktober 2023 dan ikut berjualan dengan Saksi di depan Madrasah Desa Baru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan sehari-hari Saksi kehidupan sehari-hari dari Terdakwa adalah sering mengajar di Madrasah Desa Baru sehingga Saksi membolehkan Saksi Korban yang perantau berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memang sering pergi jalan-jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkosaan tersebut terjadi, namun dari pengakuan Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam pondok kebun durian yang terletak RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan memang pada hari itu Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminta ijin kepada Saksi untuk pergi jalan-jalan dengan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pagi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi melihat badan Saksi Korban panas cukup tinggi dan Saksi Korban menangis ketika Saksi menanyakan ada apa, selanjutnya setelah didesak Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kebun pondok durian yang terletak di RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa dan Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Korban, *"dimana kamu diperkosa"*, Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban diperkosa di dalam pondok kebun durian sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi mendengar cerita tersebut Saksi terkejut dan Saksi berkata *"Ya Allah kok bisa Rizki memperkosa kamu, apakah kamu dak berontak"* lalu Saksi Korban menjawab *"saya pada saat itu di atas sepeda motor lalu ditarik kuat dan dipaksa turun dari atas motor kemudian saya didorong dengan kuat ke dalam pondok"* dan Saksi menanyakan pada Saksi Korban apakah kamu tidak berontak atau lari pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban mengatakan bahwa pada saat Saksi Korban takut karena kondisi sekitar dalam keadaan gelap;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Saksi Korban, Saksi langsung menemui suami Saksi yaitu Saksi Eko Sapriyono dan menceritakan tentang hal tersebut, lalu setelah mendengarkan cerita tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi Eko Sapriyono menjemput Terdakwa di rumahnya yang terletak di RT 01 Desa Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk dibawa ke rumah Saksi dan untuk mendengarkan penjelasan dan pengakuannya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi, Saksi meminta penjelasan tentang cerita Saksi Korban tentang kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui hal tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menceritakan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Eko Sapriyono menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Saudari Nita yang menanyakan kepada Saksi *"ada apa bun kok tiba-tiba kesini"*, Saksi menjawab

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"tanyakanlah sama Rizki biar dia lah yang menjelaskannya" kemudian Saudari Nita bertanya kepada Terdakwa, "Rizki ada masalah apo ki", namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi yang menjelaskan kepada Saudari Nita mengenai kejadian tersebut, bahwa telah terjadi perkosaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi, Saudari Nita bertanya kembali kepada Terdakwa *"apakah betul kamu telah melakukan perkosaan terhadap Korban"* dan Terdakwa menjawab *"ya betul"* setelah mendengar cerita tersebut Saudari Nita lalu marah-marah kepada Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban, dan Terdakwa menjawab baru 1 (satu) kali, kemudian Saudari Nita menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab karena berani berbuat harus berani bertanggung jawab.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saudari Nita datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Korban memang bukan perawan dan Saudari Nita membawakan *test pack* untuk mengecek apakah Saksi Korban hamil atau tidak dan setelah Saudari Nita memberikan *test pack* maka Saksi Korban langsung melakukan tes dan saat diperiksa ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa sebulan kemudian Saudari Nita kembali memberikan *test pack* lagi kepada Saksi Korban dan setelah diperiksa hasilnya tetap negatif;
- Bahwa sekira tanggal 30 Januari 2024, Saudari Nita dan suaminya yaitu Saksi Heridatang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Korban cewek tidak benar dan sudah tidak perawan lagi serta mengatakan bahwa Saksi Korban banyak dekat dengan laki-laki lain, lalu setelah beradu mulut dengan Saksi akhirnya Saudari Nita pergi dari rumah Saksi sambil mengatakan *"kalau kamu mau menuntut tuntutan, kami pun bisa juga menuntut kamu telah mencemarkan nama baik kami"*, kemudian mereka pulang dari rumah Saksi dengan cara yang tidak sopan;
- Bahwa sempat terjadi perdamaian di tingkat RT yang dihadiri oleh Ketua RT 01 dan Ketua RT 03 Desa Dusun Baru dan pada saat itu Terdakwa sudah di sumpah Al-Quran namun Terdakwa hanya mengakui bahwa telah berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi tidak mengakui telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu juga sempat terdapat perjanjian perdamaian yang isinya bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi Korban dan Saksi meminta

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa karena melihat keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak beritikad baik terhadap perjanjian perdamaian yang telah disepakati maka perjanjian itu dibatalkan dan proses hukum tetap berlanjut lalu Saksi mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Saudari Nita, namun untuk uang tidak Saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut;

3 Saksi **Eko Sapriyono Bin Bujang Sopian (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Siti Julaiha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa perkosaan tersebut terjadi, namun berdasarkan pengakuan dari Saksi Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam pondok kebun durian yang terletak RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi menjemput Terdakwa ke rumahnya dan menunggu Terdakwa siap-siap untuk dibawa ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mendengarkan penjelasan dan pengakuannya, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi, Saksi meminta penjelasan tentang cerita Saksi Korban tentang kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui hal tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menceritakan hal tersebut kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sempat terjadi perdamaian di tingkat RT yang dihadiri oleh Ketua RT 01 dan Ketua RT 03 Desa Dusun Baru dan pada saat itu Terdakwa sudah di sumpah Al-Quran namun Terdakwa hanya mengakui bahwa telah berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi tidak mengakui telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada perjanjian perdamaian yang isinya bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi Korban dan Saksi Siti Julaiha meminta uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu satu minggu;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan;
- Bahwa karena melihat keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak beritikad baik terhadap perjanjian perdamaian yang telah disepakati maka perjanjian itu dibatalkan dan proses hukum tetap berlanjut lalu Saksi Siti Julaiha mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Saudari Nita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut;

4 Saksi **Maryatun Binti Karno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban namun mengenal Saksi Siti Julaiha;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi selain mengurus rumah tangga juga sebagai Ketua RT 03 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan menjabat dari sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Saksi mendapat laporan dari Saksi Siti Julaiha terkait adanya perbuatan perkosaan terhadap adik sepupu Saksi Siti Julaiha yaitu Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam pondok kebun durian yang terletak RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari Saksi Korban, pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT 01, Ketua RT 02, Kadus Dusun Parit dengan Kadus Jawa Baru, Sekdes dan anggota Ketua Adat untuk melakukan mediasi (sidang di tingkat RT) oleh kedua belah pihak antara Saksi Korban dengan pihak Terdakwa di rumah Saksi di RT 03 Desa Baru sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah semua pihak berkumpul di rumah Saksi untuk melakukan pertemuan kedua belah pihak, ternyata dalam hasil pertemuan tidak mencapai hasil mufakat antara kedua belah pihak karena dari pihak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi Korban tersebut;

- Bahwa pada saat sidang tersebut pihak yang hadir mengisi daftar hadir dan saat itu tidak terdapat permufakatan atau kesepakatan apapun;
- Bahwa saat sidang di tingkat RT tersebut, Terdakwa sudah disumpah Al-Quran dan Terdakwa tidak mengakui adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan kasusnya sampai tiba di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Saksi Korban sudah menikah dan saat ini Saksi Korban sudah berada di Medan.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban sudah menikah dari postingan di halaman Facebook Saksi Korban.
- Bahwa setelah kejadian perkosaan yang dilaporkan tersebut, Saksi Korban tetap hidup bermasyarakat yang normal dan tetap ikut Saksi Siti Julaiha berjualan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan sebagai berikut;

5 Saksi **Syahrul Alias Caung Bin Saripudin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari yang Saksi tidak ingat lagi, Saksi Siti Julaiha datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang hasil penjualan sayur, lalu Saksi Siti Julaiha mengatakan bahwa sepupunya yaitu Saksi Korban sedang mengalami musibah yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam pondok kebun duren yang terletak RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke Ketua RT setempat;
- Bahwa saat pertemuan sidang RT, Saksi ikut hadir dan pada saat itu yang hadir selain dari Terdakwa dan Saksi Korban adalah Ketua RT, Ketua Adat, Sekdes dan Perangkat Desa, namun dalam sidang tersebut tidak ditemukannya permufakatan antara para pihak;
- Bahwa saat sidang RT tersebut, Terdakwa sudah disumpah Al-Quran namun Terdakwa tidak mengakui adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penyerahan sertifikat sebagai jaminan namun perjanjian perdamaian tersebut sudah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di pondok kebun durian RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak sekira bulan Agustus 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan cara mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memastikan kembali dengan mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Korban yang pada pokoknya menanyakan jadi tidak malam ini dan Saksi Korban mengatakan jadi, sehingga Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Siti Julaiha untuk pergi jalan-jalan ke Gentala Arasy;
- Bahwa saat itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban ke daerah Ancol Kota Jambi lalu setelah dari Ancol sekira pukul 22.30 WIB di jalan menuju pulang Terdakwa mengajak Saksi Korban ke pondok kebun durian RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setibanya di dekat pondok tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban namun tidak terlalu kuat dan Saksi Korban berjalan sendiri menuju pondok durian tersebut, lalu saat di tangga Terdakwa mendorong Saksi Korban untuk naik ke pondok tersebut dan Terdakwa juga naik ke pondok tersebut kemudian ketika sudah di atas pondok Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Korban kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa langsung memasang celana Terdakwa dan Saksi Korban memasang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sendiri lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Siti Julaiha;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu Terdakwa muncul ketika Saksi Korban berada di atas motor berboncengan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa merasakan payudara Saksi Korban mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa untuk keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan mengenai Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa saat pertama kali diperiksa oleh penyidik Terdakwa merasa kaget sehingga Terdakwa mengatakan kepada penyidik bahwa Terdakwa membenarkan semua perkataan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pondok kebun durian tersebut karena Terdakwa pernah menunggu durian jatuh di sekitar tempat tersebut pada sekira tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa situasi dan kondisi pondok kebun durian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa saat pulang dari pondok posisi duduk Saksi Korban di sepeda motor masih seperti biasa namun tidak ada percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setelah pulang dari pondok tersebut, Terdakwa sempat mengirimkan chat kepada Saksi Korban dan meminta maaf kepada Saksi Korban karena Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah sehingga Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa dijemput oleh Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriyono untuk menjelaskan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut
- Bahwa pada saat sidang desa, Terdakwa disumpah Al-Quran, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan kepada Saksi Korban karena yang disebutkan pada saat sidang tersebut adalah pemerkosaan sedangkan Terdakwa tidak memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat untuk menikahi Saksi Korban namun Terdakwa ingin memantaskan diri terlebih dahulu;
- Bahwa saat di pondok sebelum melakukan hubungan badan, antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak berbicara apapun;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberontak saat Terdakwa membuka celana Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, Terdakwa tidak merasa kesulitan dan Terdakwa bisa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban tanpa halangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriyono pernah ke pondok kebun durian tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi Korban untuk memantaskan diri, Terdakwa tidak ingin menikahi Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Saksi Korban sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut:

1 Saksi **Dewi Susanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya laporan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban tinggal bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriyono;
- Bahwa Saksi Siti Julaiha berjualan di Madrasah Desa Baru dan Saksi Korban sering membantu Saksi Siti Julaiha sedangkan Terdakwa mengajar di Madrasah Desa Baru;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saudari Nita yang merupakan kakak dari Terdakwa bahwa Terdakwa dipaksa didekatkan kepada Saksi Korban oleh Saksi Siti Julaiha dan Terdakwa sering disuruh main ke rumah oleh Saksi Siti Julaiha;
- Bahwa kejadian perkosaan tersebut dilaporkan terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan Saksi mengetahuinya karena pada bulan Februari 2024 Saksi ada mengikuti sidang desa di rumah Ketua RT 03;
- Bahwa yang hadir pada saat sidang desa itu adalah Ketua RT 03, Ketua RT 01, Ketua Adat, pemuka agama serta dari pihak Keluarga Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



dan pihak Keluarga Saksi Korban sedangkan Saksi hadir sebagai pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada saat sidang desa tersebut membahas perbuatan apa yang dilakukan dimana Terdakwa tidak mengakui sudah melakukan hubungan badan dan Saksi Korban mengakui sudah berhubungan badan dan disumpah dengan Al-Quran yang disumpai oleh pemuka agama;
- Bahwa pada saat sidang desa tersebut tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa setelah itu kembali diadakan sidang desa sekira akhir bulan Februari 2024, namun Saksi Siti Julaiha tidak bersedia dan langsung melaporkan kejadian ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak polsek tidak menanggapi dan sehabis lebaran Saksi Korban melaporkan ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya perdamaian karena Saksi ikut hadir saat membuat surat damai, pada saat itu kejadian tindak pidana perkosaan sudah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir saat perdamaian di desa, saat itu Saksi Siti Julaiha dan Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dari pihak Terdakwa meminta tempo waktu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui bahwa pihak Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada pihak Saksi Korban;
- Bahwa sertifikat yang diberikan merupakan sertifikat milik Ayah Saksi karena Ayah Saksi merupakan ayah angkat dari Saudari Nita;
- Bahwa kemudian perdamaian tersebut dibatalkan dan dibuat surat pembatalan perdamaian lalu sertifikat tanah dikembalikan namun uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi pondok kebun durian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban saat ini sudah menikah dan Saksi melihat dari postingan Facebook Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Heri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah kakak ipar Terdakwa yaitu suami dari kakak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya laporan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban tinggal bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriyono;
- Bahwa Saksi Siti Julaiha berjualan di Madrasah Desa Baru dan Saksi Korban sering membantu Saksi Siti Julaiha sedangkan Terdakwa mengajar di Madrasah Desa Baru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dikenalkan oleh Saksi Siti Julaiha;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dan Terdakwa memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memang sering jalan bersama;
- Bahwa kejadian perkosaan tersebut dilaporkan terjadi pada sekira bulan Januari 2024 dan Saksi mengetahuinya karena pada bulan Februari 2024 Saksi ada mengikuti sidang desa di rumah Ketua RT 03;
- Bahwa saat sidang desa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa dan saat pertemuan yang dihadiri oleh aparat desa bahwa keluarga Saksi Korban terjadi kesepakatan dimana keluarga Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan karena keluarga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya maka keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut terjadi saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah terjadi perdamaian tersebut Saksi Siti Julaiha menjelaskan bahwa akan mencabut laporan di kepolisian namun tidak dilakukan sehingga perdamaian tersebut dibatalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan perkosaan tersebut setelah diceritakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak ada memaksa Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada melakukan mediasi dengan keluarga Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat melakukan sumpah Al-Quran Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban sekarang sudah menikah dan tinggal di Medan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban karena suka sama suka;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi Korban bersikap biasa saja setelah kejadian tersebut dan tidak terlihat ada trauma;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu Saudari Nita sempat memberikan *testpack* kepada Saksi Korban dengan maksud untuk mengetahui apakah baru berhubungan sudah hamil karena ditakutkan bahwa memang Saksi Korban itu sudah hamil duluan dan hanya menjebak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi memberikan *testpack* kepada Saksi Korban sebanyak dua kali selama dua bulan berturut-turut.
- Bahwa Saksi mengetahui pondok kebun durian yang menjadi lokasi kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan sekitar lokasi pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada hubungan pernikahan;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 13 Januari 2024 Saksi berada di rumah dan tidak bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (Satu) helai Baju Jacket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
2. 1 (Satu) Helai baju lengan Panjang warna abu-abu;
3. 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
4. 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
5. 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
6. 1 (Satu) Helai kutang warna Merah
7. 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et repertum Nomor : R / 44 / II / 2024 / Rumkit tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II) telah memeriksa Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut

Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : Baik

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 120/70 mmHg
Denyut Nadi : 80 x / menit
Temperatur : 36° C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Inspeksi oleh dr. Fenny Sestriani pada tanggal 22-02-2024 pukul 10.28

WIB:

Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

C. Pemeriksaan dalam oleh dr. Daniel H Simbolon, Sp. OG pada tanggal 22-02-2024 pukul 11.40 WIB:

Tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas;

D. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Korban tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi (Kepala UPTD Pemeriksaan Psikologi) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu menjadi pemarah, sering menangis, mudah tersinggung, susah fokus dan mudah gelisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Korban dan Rijoi Rizki tanggal 1 Juni 2024;
2. Print out foto Saksi Korban yang telah menikah pada tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pondok kebun durian yang terletak di RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sekitar bulan Oktober 2023 semenjak Saksi Korban tinggal bersama Saksi Siti Julaiha dan ikut berjualan di Madrasah Desa Baru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendapat pesan di aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang mengajak pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Siti Julaiha dan kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa menuju ke Gentala Arasy di daerah Jambi Kota Seberang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju ke arah Danau Sipin, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang, namun pada saat melintasi RT. 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor dan membawa Saksi Korban ke sebuah pondok di kebun durian;
- Bahwa setibanya di pondok kebun durian tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menarik tangan Saksi Korban untuk menuju ke dalam pondok sambil Terdakwa mendorong Saksi Korban untuk menaiki tangga pondok dan kemudian setelah berada di dalam pondok Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sempat menolak namun Saksi Korban tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menghimpit badan Saksi Korban dengan kedua tangannya dan setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan Saksi Korban juga memasang kembali celananya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang namun tidak sampai ke rumah, pada saat itu Saksi Korban hanya diantarkan di depan warung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban dan Saksi Korban berjalan sendiri ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 23.46 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban dengan mengatakan “dek, udah tidur ya dek, dek balas dek” namun pesan tersebut tidak Saksi Korban balas, kemudian pada hari

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kembali kepada Saksi Korban dengan mengatakan "abang minta maaf dek, masih tidur ya dek, maafin dek" namun Saksi Korban juga tidak membalas pesan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Siti Julaiha dengan memberitahu bahwa Saksi Korban telah dipaksa melakukan hubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu, Terdakwa dijemput oleh Saksi Eko Sapriyono dan dipanggil ke rumah Saksi Siti Julaiha kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban berhubungan badan dan Terdakwa minta maaf;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Sapriyono dan Saksi Siti Julaiha melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi Maryatun, kemudian diadakan pertemuan di rumah Saksi Maryatun antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa serta Kepala Adat dan perangkat desa yang lain, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersumpah dibawah Al- Quran dan mengakui bahwa tidak memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena tidak terdapat kesepakatan dan niat baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab maka Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi, keluarga Terdakwa kemudian melakukan pertemuan dengan keluarga Saksi Korban untuk melakukan perdamaian, pada saat itu sempat terjadi perdamaian namun kesepakatan perdamaian tersebut pada akhirnya dibatalkan;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi pondok kebun durian yaitu dari jalan aspal berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan dalam keadaan gelap gulita serta tidak ada orang di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak dalam hubungan pernikahan serta Terdakwa dan Saksi Korban belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi Korban sempat meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi, namun Terdakwa tidak bersedia dengan alasan ingin memantaskan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban adalah untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil inspeksi: *"Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan"*, hasil pemeriksaan dalam: *"tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas"* dan kesimpulan hasil pemeriksaan: *"Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rijoi Rizki Bin Supardi (Alm)** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan tanpa harus membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (vide, R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 98);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud ancaman kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (vide, S.R.Sianturi dalam buku "*Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*", halaman 63);

Menimbang, bahwa "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (vide, Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1929 (W.9292) sebagaimana dikutip R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 209);

Menimbang, bahwa wanita yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah seorang wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan serta bukan merupakan istri yang sah dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pondok kebun durian yang terletak di RT 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sekitar bulan Oktober 2023 semenjak Saksi Korban tinggal bersama Saksi Siti Julaiha dan ikut berjualan di Madrasah Desa Baru;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendapat pesan di aplikasi *Whatsapp* dari Terdakwa yang mengajak pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Siti Julaiha dan kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa menuju ke Gentala Arasy di daerah Jambi Kota Seberang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju ke arah Danau Sipin, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang, namun pada saat melintasi RT. 01 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membelokkan arah sepeda motor dan membawa Saksi Korban ke sebuah pondok di kebun durian, setibanya di pondok kebun durian tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menarik tangan Saksi Korban untuk menuju ke dalam pondok sambil Terdakwa mendorong Saksi Korban untuk menaiki tangga pondok dan kemudian setelah berada di dalam pondok Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban sempat menolak namun Saksi Korban tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa menghimpit badan Saksi Korban dengan kedua tangannya dan setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasang celananya sendiri dan Saksi Korban juga memasang kembali celananya;

Menimbang, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang namun tidak sampai ke rumah, pada saat itu Saksi Korban hanya diantarkan di depan warung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban dan Saksi Korban berjalan sendiri ke rumahnya dan sekira pukul 23.46 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dek, udah tidur ya dek, dek balas dek” namun pesan tersebut tidak Saksi Korban balas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 05.25 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kembali kepada Saksi Korban dengan mengatakan “abang minta maaf dek, masih tidur ya dek, maafin dek” namun Saksi Korban juga tidak membalas pesan tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Siti Julaiha dengan memberitahu bahwa Saksi Korban telah dipaksa melakukan hubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu, Terdakwa dijemput oleh Saksi Eko Sapriyono dan dipanggil ke rumah Saksi Siti Julaiha kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban berhubungan badan dan Terdakwa minta maaf, selanjutnya Saksi Eko Sapriyono dan Saksi Siti Julaiha melaporkan tentang kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi Maryatun, lalu diadakan pertemuan di rumah Saksi Maryatun antara keluarga Saksi Korban dan keluarga Terdakwa serta Kepala Adat dan perangkat desa yang lain, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersumpah dibawah Al- Quran dan mengakui bahwa tidak memperkosa Saksi Korban, karena tidak terdapat kesepakatan dan niat baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab maka Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan polisi, keluarga Terdakwa kemudian melakukan pertemuan dengan keluarga Saksi Korban untuk melakukan perdamaian, pada saat itu sempat terjadi perdamaian namun kesepakatan perdamaian tersebut pada akhirnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk situasi dan kondisi pondok kebun durian yaitu dari jalan aspal berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan dalam keadaan gelap gulita serta tidak ada orang di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan mendorong badan Saksi Korban untuk masuk pondok yang berada di kebun duren dalam keadaan kosong dan gelap gulita dan selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara menghimpit badan Saksi Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar alat kelamin Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengalami penderitaan secara fisik dan seksual serta tertekan secara psikis karena situasi dan kondisi pondok yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam kebun serta gelap gulita. Selain itu Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu dengan terjadinya peraduan antara anggota kemaluan Terdakwa dengan anggota kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut juga sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil inspeksi: *"Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan"*, hasil pemeriksaan dalam: *"tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas"* dan kesimpulan hasil pemeriksaan: *"Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul"* serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi (Kepala UPTD Pemeriksaan Psikologi) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Saksi Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu menjadi pemarah, sering menangis, mudah tersinggung, susah fokus dan mudah gelisah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban dilakukan atas dasar keinginan bersama yaitu suka sama suka dan karenanya menyangkal pula keterangan Saksi Korban dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya dan atas penyangkalan Terdakwa, Saksi Korban yaitu Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan Saksi Dewi Susanti dan Saksi Heri yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai kapankah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki nilai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwa yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa *"keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana persetubuhan, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat perbuatan tersebut tersebut dilakukan, kecuali saksi korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak mengakui perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materil dilakukan, yakni secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Dewi Susanti dan Saksi Heri, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari kakak Terdakwa yaitu Saudari Nita, serta Para Saksi hanya mengetahui mengenai pertemuan antara keluarga untuk melakukan perdamaian yang pada akhirnya perdamaian dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, namun Para Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban di atas ternyata bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi (Kepala UPTD Pemeriksaan Psikologi) dan Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II), yang menegaskan adanya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit telah pula menyatakan bahwa: *"tampak luka robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas"*. Hal ini menegaskan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan atas keinginan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan Saksi Korban memang berdiri sendiri tentang perbuatan Terdakwa, namun keterangan tersebut tetap dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Dewi Susanti dan Saksi Heri tidak dapat melumpuhkan keterangan Saksi Korban. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dewi Susanti dan Saksi Heri jelas tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim secara khusus mencermati secara seksama niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dalam melakukan perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa sejak awal mengenal Saksi Korban adalah karena Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
2. Adanya rangkaian kebohongan Terdakwa ketika menerangkan Terdakwa berniat untuk menikahi Saksi Korban, namun tidak dilaksanakan dan hal tersebut juga dibuktikan dengan isi pesan *Whatsapp* yang berisi bahwa Terdakwa meminta maaf dan masih ingin memantaskan diri, sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dari awal Terdakwa tidak memiliki niat untuk menikahi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Majelis, seluruh penyangkalan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan juga dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki hubungan perkawinan. Oleh karena itu, unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; (*vide*, pendapat Prof Muladi sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51)

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan, edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
- 1 (Satu) Helai baju lengan Panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
- 1 (Satu) Helai kutang warna Merah;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan dikhawatirkan dapat



menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma pasca kejadian;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Rijoi Rizki Bin Supardi (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perkosaan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
 - 1 (Satu) Helai baju lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Helai kutang warna Merah
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Setiawan, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

M.H.

Ttd.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.